



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

FATHUNNIAT

PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.1/I/33/04/DIKBUDPORA/2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/01/04/Dikbudpora/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD FATHUNNIAT Program Taman Kanak-Kanak Dusun Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara. Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD	: TK FATHUNNIAT
Program	: Taman Kanak-Kanak (TK)
NPSN	: -
Nomor Induk Berusaha PAUD	: 1305220004194
Dusun	: Beriri Jarak
Desa	: Sambik Bangkol
Kecamatan	: Gangga
Alamat Sekolah	: Dusun Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol Kec.Gangga
Nomor Pengesahan Badan Hukum	: C-401.HT.03.01- TAHUN 2016

Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Satuan PAUD FAHUNNIAT Program Taman Kanak-Kanak melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ijin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 13 Mei 2022 M
12 Syawal 1443 H /



Adenan, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPASI DENGAN TANGGAL :
13 MEI 2025



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**
NOMOR: 421.1/053/04/DIKBUDPORA/ 2022

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PA UD
FATHUNNIAT
PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DUSUN BERIRI JARAK DESA SAMBIK BANGKOL KECAMATAN GANGGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 pasal 7 huruf d dan berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Penilaian Nomor: 421.1/01 /04/Dikbudpora/2022 tanggal 13 Mei 2022 menyatakan bahwa Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak Fathunniat Dusun Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dipandang telah memenuhi kriteria persyaratan untuk diberikan izin Pendirian satuan PAUD;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada Satuan PAUD Fathunniat Program Taman Kanak-Kanak Dusun Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga dalam melaksanakan kegiatan prores layanan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD Fathunniat Program Taman Kanak-Kanak Dusun Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD Fathunniat Program Taman Kanak-Kanak Dusun Beriri Jarak Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;


14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD FATHUNNIAT PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK DUSUN BERIRI JARAK DESA SAMBIK BANGKOL KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA**
- KESATU** : Pemegang Izin Pendirian Satuan PAUD berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan proses kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Dalam melaksanakan pelayanan proses penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
- KEDUA** : Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD ini, ditindaklanjuti dengan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan ijin tersebut;
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan PAUD dan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara apabila dalam proses pelayanan penyelenggaraan pendidikan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga

Pada tanggal, 13 Mei 2022 M
12 Syawal 1443 H



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Utara;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara;
4. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Gangga Lombok Utara.